



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 10 /KPTS/VI/2019

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA YANG BERBASIS INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan dilakukan pembinaan capaian indikator kinerja utama yang berbasis Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan evaluasi capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- KEDUA** : Tim Pembinaan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Capaian Indikator Kinerja Utama yang Berbasis Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan instansi terkait;
  - c. menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Capaian Indikator Kinerja Utama yang Berbasis Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Capaian Indikator Kinerja Utama yang Berbasis Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang